



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 662/V/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 662/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar

Pekerjaan : Pengurus (Wakil Koordinator) LSM Tangerang *Public Transparency Watch (TRUTH)*

Alamat : Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa/Kel. Setu RT 17/04 Kec. Setu
Kota Tangerang Selatan-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang

Alamat : Jl. KS. Tubun No. 96 Tangerang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 Mei 2014 yang selanjutnya diregister pada tanggal 20 Mei 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 662/V/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Februari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja tahun 2012, 2013 dan 2014;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar mutasi barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan tahunan keadaan barang (laporan barang pengguna tahunan/LBPT) tahun 2011, 2012 dan 2013;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2011, 2012 dan 2013;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014;
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2012 dan 2013;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

9. Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama-nama dan *profil company* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai seluruh pengadaan barang/jasa swakelola, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *mutual check* (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam

pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

14. Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian pendapatan daerah tahun 2011, 2012 dan 2013;

[2.3] Pada tanggal 19 Maret 2014, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 07 Mei 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 17 Juni 2014, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang hanya dihadiri oleh Pemohon.

[2.6] Pada tanggal 07 Juli 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.7] Pada tanggal 07 Agustus 2014, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang hanya dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 17 Juni 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi pada tanggal 11 Februari 2014 dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon perihal Surat Permohonan Informasi tersebut.
2. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan tertanggal 17 Maret 2014 yang dikirimkan kepada Atasan PPID Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang pada tanggal 19 Maret 2014 dan diterima pada hari yang sama.
3. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan yang dikirimkan Termohon dan diterima pada tanggal 16 April 2014 yang pada intinya meminta Kepada Pemohon untuk melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 07 Juli 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon Individu dan bukan Pemohon atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Hukum.
2. Bahwa alasan Pemohon tidak menjawab surat dari Termohon yang meminta Pemohon untuk melengkapi Kartu Tanda Penduduk adalah karena surat tersebut adalah surat tanggapan yang harus diselesaikan dalam Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Bahwa Pemohon pindah tempat tinggal dari alamat asal dan tidak memberitahukan kepada Termohon.

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 07 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari semua informasi yang diminta Pemohon, tidak ada informasi yang dikecualikan.
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik adalah sebagaimana tertera dalam surat Permohonan.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendar
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik, tertanggal 11 Pebruari 2014 yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan, tertanggal 17 Maret 2014 yang dikirimkan pada tanggal 19 Maret 2014 dan diterima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 662/V/2014

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 07 Juli 2014, Termohon yang diwakili oleh Andhika Nugraha, SSTP dan Yunita Virdianti,S.Ikom.,M.Comn berdasarkan Surat Kuasa Nomor:800/0476/K-Peg/2014 serta Drs. H. Suarno berdasarkan Surat Kuasa Nomor:800/0477/K-Peg/2014, menyatakan keterangan:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon tertanggal 11 Februari 2014.
2. Bahwa Termohon sudah mengirimkan surat jawaban Kepada Pemohon tertanggal 14 Februari 2014 yang intinya mengundang Pemohon untuk hadir dan melengkapi identitas serta mengisi Formulir Permohonan Informasi.
3. Bahwa Termohon menerima Surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 19 Maret 2014.
4. Bahwa Termohon sudah mengirimkan surat tanggapan atas surat keberatan yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2014.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor:800/0476-K-Peg/2014 dari Pemberi Kuasa H. Nana Trisyana, S.T., M.M
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor:800/0477-K-Peg/2014 dari Pemberi Kuasa H. Nana Trisyana, S.T., M.M
Bukti T-3	Surat Nomor: 048/0679-Sekre/2014 Perihal Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 14 Agustus 2014

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis pada tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokok intinya menyatakan keterangan:

1. Bahwa Pemohon menggunakan awal kalimat “informasi dan/atau dokumen” dalam setiap permohonan dengan maksud agar apa yang diperoleh berupa alternatif diantara informasi atau dokumen, maupun kumulatif antara informasi dan dokumen disesuaikan apa yang tersedia pada Termohon.
2. Bahwa pengertian informasi yang Pemohon maksud adalah merujuk kepada pengertian informasi sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengertian dokumen yang dimaksudkan Pemohon adalah berupa surat yang tertulis atau tercetak.
3. Bahwa permohonan informasi yang diminta Pemohon mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya informasi/dokumen yang dimohon oleh Pemohon merujuk dan/atau bersumber dari perintah peraturan perundang-undangan, yang tentu saja tidak mungkin tidak ada dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyebutkan bahwa satuan kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat induktif.
 - b. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada kepala daerah melalui pengelola, dan ayat (2) menyebutkan bahwa laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan pengadaan barang/jasa.

- c. Pasal 190 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 Angka 48 menyebutkan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan tertulis Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokok intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai Rencana Kerja Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, ada dan dikuasai dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014.
2. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan barang milik daerah dibawah dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang (Kartu Inventaris Barang) tahun anggaran 2011,2012 dan 2013.
3. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai Daftar Mutasi Barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, tidak ada dan tidak dikuasai Termohon.

4. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai laporan tahunan keadaan barang (laporan barang pengguna tahunan/LBTP) Tahun 2011, 2012 dan 2013.
5. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2011, 2012 dan 2013 ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2011, 2012 dan 2013
6. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksana anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014, ada dan dikuasai dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014.
7. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2012 dan 2013, ada dan dikuasai dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tahun anggaran 2012 dan 2013.
8. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan keuangan dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang didalamnya disebutkan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai, kegiatan dan perjalanan dinas.
9. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan keuangan dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang

Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang didalamnya disebutkan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai, kegiatan dan perjalanan dinas.

10. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan keuangan dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang didalamnya disebutkan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai, kegiatan dan perjalanan dinas.

11. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama-nama dan *Profile Company* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi nama pihak ketiga untuk pengadaan langsung tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013, sedangkan *Company Profile* akan dihitamkan (tidak diberikan) sesuai ketentuan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik pasal 17.

12. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai seluruh pengadaan barang/jasa swakelola, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, tidak ada dan tidak dikuasai Termohon.

13. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi

akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, ada dan dikuasai dalam bentuk Dokumen Kontrak dengan pihak Ketiga kecuali *Company Profile*.

14. Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian pendapatan daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, ada dan dikuasai dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan pendapatan retribusi dibawah Dinas Pekerjaan Umum (Retribusi rusun dan Limbah air/ tinja).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi Perjanjian badan publik dengan Pihak Ketiga.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[2.20] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”

[4.21] Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, paragraf kesembilan, Pertanggungjawaban pelaksana APBD pasal 184 ayat (2) menyebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

[4.22] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Daerah menyatakan bahwa

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah;

[4.23] Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

[4.24] Menimbang bahwa pasal 11 ayat (1) Huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan
4. Daftar aset dan investasi;

[4.25] Menimbang berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara Menyebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

[4.26] Menimbang berdasarkan Kesimpulan Tertulis Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon menggunakan awal kalimat “informasi dan/atau dokumen” dalam setiap permohonan dengan maksud agar apa yang diperoleh berupa alternatif diantara informasi atau dokumen, maupun kumulatif antara informasi dan dokumen disesuaikan apa yang tersedia pada Termohon.

[4.27] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa

Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja tahun 2012, 2013 dan 2014, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.28] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan barang milik daerah dibawah dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[4.29] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar mutasi barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena tidak dikuasai Termohon.

[4.30] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan tahunan keadaan barang (laporan barang pengguna tahunan/LBPT) tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan keadaan barang dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[4.31] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.32] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.33] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2012 dan 2013 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.34] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[4.35] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[4.37] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa

Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[4.38] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama-nama dan *profil company* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dengan menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan nomor rekening pihak ketiga pada dokumen *Company Profile*.

[4.39] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai seluruh pengadaan barang/jasa swakelola, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[4.40] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri

(HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *mutual check* (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dengan menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan nomor rekening pihak ketiga pada dokumen *Company Profile*.

[4.41] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian pendapatan daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan pendapatan retribusi dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang (Retribusi Rusun dan Limbah Air/Tinja) tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja tahun 2012, 2013 dan 2014, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan tahunan keadaan barang (laporan barang pengguna tahunan/LBPT) tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2012 dan 2013 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[6.9] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[6.10] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013.

[6.11] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar nama-nama dan *profil company* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dengan menghitamkan informasi

mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan nomor rekening pihak ketiga pada dokumen *Company Profile*.

[6.12] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *mutual check* (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.13] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian pendapatan daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi/ringkasan pendapatan retribusi dibawah Dinas Pekerjaan Umum (Retribusi Rusun dan Limbah Air/Tinja) tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013..

[6.14] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar mutasi barang milik daerah tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[6.15] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dan/atau dokumen mengenai seluruh pengadaan barang/jasa swakelola, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) tahun 2011, 2012 dan 2013 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait, adalah informasi yang tidak

dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi yang dimaksud tidak dikuasai Termohon.

[6.16] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.13] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.17] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)